

ABSTRAK

Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu Pada Media Sosial Youtube Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014

Di era globalisasi seperti sekarang ini, kebutuhan masyarakat akan berbagai sarana hiburan semakin mudah untuk di dapat. Salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui sarana lagu atau musik yang saat ini juga bisa dinikmati melalui sarana video, menikmati lagu atau musik melalui video menjadi hal yang sangat diminati oleh masyarakat karena tidak hanya bisa menikmati secara audio, namun melalui video keunggulan adanya tampilan visual juga menjadi daya tarik.

Salah satu situs berbagi video atau video *sharing* terpopuler dan paling banyak dikunjungi adalah Youtube. Pengguna Youtube dapat dengan mudah menikmati tayangan video yang disajikan situs Youtube secara mudah dan gratis, namun demikian hal tersebut juga mempunyai sisi negatif karena sebagian penggunaanya tidak mengetahui bahwa video-video yang ada di Youtube sebagian besar bermateri hak cipta dan disitulah banyak pelanggaran hak cipta lagu yang dilakukan oleh pengguna Youtube, bahkan digunakan untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik video.

Berdasarkan uraian tersebut, penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum yang diperoleh pemegang hak cipta lagu dan menganalisa penyelesaian sengketa hak cipta yang terjadi pada media sosial Youtube. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan normatif yang bersifat deskriptif dimana kesimpulan yang diperoleh berdasarkan penelitian kepustakaan.

Setelah dilakukan analisis diperoleh hasil bahwa bentuk perlindungan hukum yang diperoleh pemegang hak cipta lagu yang mengunggah karya lagunya di media sosial Youtube dan penyelesaian sengketa yang terjadi pada Youtube antara lain diatur dalam (a) Pengaturan Hak Cipta pada Situs Youtube, dimana dalam pengaturan tersebut Youtube telah mengatur perlindungan hak cipta yang mengadaptasi pengaturan hak cipta di Amerika; (b) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang telah mengatur secara keseluruhan tentang hukum Hak Cipta di Indonesia.

Kata Kunci : Perlindungan Hak Cipta, Hak Cipta Lagu, Media Sosial Youtube